

**“ PELAKSANAAN PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK
MELALUI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

APRILIYANTO MARSETYAWAN

04.20.0023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010**

ABSTRAK

Fenomena anak terlantar masih ditemui di Indonesia. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dapat terwujud, apabila orang tua mampu untuk memenuhi hak-hak anak. Pada dasarnya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, adalah kewajiban orangtua. sehingga pengangkatan anak seringkali terjadi dalam masyarakat. Namun apabila orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anak-anaknya, maka cara yang sering ditempuh orang tua adalah menyerahkan anak ke panti asuhan, atau diserahkan untuk diangkat sebagai anak oleh orang lain, dengan harapan anak-anaknya tidak akan menjadi anak terlantar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Semarang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang dan untuk mengetahui apakah dalam melakukan pengangkatan anak hakim mempertimbangkan Pasal 23 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menghimpun data mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dan pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisa data sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan dengan permohonan secara tertulis dari Pemohon atau melalui kuasa hukumnya. Kemudian, syarat-syarat yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Semarang untuk kelima kasus tersebut, yaitu agama anak angkat yang harus sama dengan orang tua angkat, dalam pelaksanaan pengangkatan anak diperlukan keterangan dua orang saksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Adapun pertimbangan Hakim untuk kelima kasus yang menjadi objek penelitian ini, adalah : anak angkat masih ada hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon; orang tua kandung ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk diasuh, dididik dan disekolahkan oleh Pemohon; anak angkat diasuh oleh Pemohon sejak lahir; sudah dilakukan pengangkatan anak secara adat; agama anak angkat sama dengan agama orang tua angkat; pengangkatan anak bertujuan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan hakim sebagaimana diberikan pada kelima kasus tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

Sujud syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”.

Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Skripsi ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko Msc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Val. Suroto, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Emmanuel Boputra, SH.MH, selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama perkuliahan berlangsung.
4. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.M,Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.

5. Orang tuaku dan Kakak-kakak'ku tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan inspirasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Reny Effendi dan Arini Kamayla Safira yang telah memberikan semangat, dukungan dan inspirasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Mbak Mano yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Mas Toni dan Pak Jhoni yang telah membantu penulis dalam penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
9. Sahabatku (amier,sukruk,dimpel,cosiem,ucil,mario,sari,yunita,yoyo,ferdy,bayu,cheche) yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga skripsi ini terselesaikan.
10. Laron,Doble,Komar dan Kathe yang telah memberikan inspirasi dan semangat.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan civitas pada khususnya.

Semarang, 08 Juli 2010

Penulis

Apriliyanto Marsetyawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Analisa Data.....	11
5. Metode Penyajian Data.....	11

F. Sistematika Penulisan.....	11
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak.....	13
B. Perlindungan Hak Anak	14
C. Pihak-pihak yang Berkewajiban Memberikan Perlindungan terhadap Anak.....	17
D. Hak-hak Anak.....	21
E. Definisi Pengangkatan Anak.....	24
F. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	25
G. Motif Pengangkatan Anak	29
H. Proses Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Negeri	30
I. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2005	32
J. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	32
K. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	34

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	37
1. Pengadilan Negeri Semarang	37
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang.....	39
3. Faktor yang Melatarbelakangi Anak Menjadi Korban Kekerasan....	45

B. Hasil Penelitian	45
1. Pelaksanaan pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang.....	45
2. Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang.....	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Perkawinan Orang Tua Angkat.....	70
Tabel 2	Usia Anak yang Diangkat	71
Tabel 3	Pengangkatan Anak Secara Adat	72
Tabel 4	Agama Orang Tua Angkat dan Anak Angkat.....	73
Tabel 5	Pertimbangan Hakim dalam Pengangkatan Anak	74

